

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab terdahulu, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan, antara lain:

1. LPKS adalah salah satu lembaga pembinaan terhadap ABH yang telah ditetapkan oleh UU SPPA. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku ABH agar ketika kembali ke masyarakat memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Pelaksanaan pembinaan terhadap ABH yang dilakukan oleh LPKS Kasih Ibu Kota Padang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan pembinaan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan 5 (lima) tahap dengan 8 (delapan) kegiatan, 5 (Lima) tahapan tersebut adalah bimbingan mental, pendidikan, fisik, sosial, dan keterampilan. Adapun 8 (delapan) kegiatan untuk menunjang proses pembinaan rehabilitasi sosial ABH yaitu pendekatan awal, tahap asesmen, rencana intervensi, pemecahan masalah, resosialisasi, reintegrasi, bimbingan lanjutan dan terakhir adalah terminasi.
2. Kendala-kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap ABH adalah seperti ABH yang sulit diatur sehingga banyak yang melawan pihak LPKS, ada ABH yang berhasil kabur dari LPKS Kasih Ibu, dan sulit diajak untuk

belajar bahkan ada yang sempat kabur. Kemudian kurangnya fasilitas seperti ruang kesehatan, CCTV dan pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual yang tentunya akan mengganggu proses pelaksanaan pembinaan terhadap ABH. Selain itu program keterampilan yang masih terbatas, program yang diberikan kebanyakan berfokus kepada bidang seni, namun tidak ada pelatihan keterampilan di bidang mekanik, *public speaking*, ilmu sains, musik, dan lain sebagainya. Serta orang tua ABH yang memberikan barang-barang yang dilarang oleh pihak LPKS seperti rokok dengan alasan sayang kepada anak, serta orang tua ABH yang datang di luar waktu kunjungan yang telah ditetapkan.

3. Upaya yang dilakukan oleh LPKS Kasih Ibu dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan pembinaan ABH adalah terhadap ABH yang sulit diatur diberikan surat perjanjian ketika diantarkan oleh pihak berwenang ke LPKS Kasih Ibu, kemudian pemberian sanksi (ringan (berupa peringatan), sedang (membersihkan lingkungan sekitar LPKS), dan berat (pemindahan ABH ke Lapas Anak Tanjung Pati di Payakumbuh) kepada ABH sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Terkait kurangnya fasilitas seperti ruang Kesehatan, dengan selalu menyediakan kotak P3K di LPKS Kasih Ibu, dan menjamin para ABH memakan makanan yang bergizi, terkait fasilitas keamanan CCTV, pihak LPKS Kasih Ibu akan mengajukan proposal penambahan CCTV kepada Dinas Sosial Kota Padang setelah lebaran ini. Dan pencatatan administrasi, perlahan-lahan mulai dilakukan secara elektronik. Terkait program keterampilan, LPKS Kasih Ibu masih memfokuskan pada bidang seni, untuk bidang keterampilan otomotif ataupun elektronik akan

diarahkan ke LPKS PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, dengan syarat pembinaan sudah selesai. Program keterampilan musik sedang diusahakan untuk mendapatkan alat musik baru dari Dinas Sosial Kota Padang. Serta program rekreasi sedang diusahakan kembali oleh pihak LPKS. Untuk orang tua ABH, sebelum bertemu dengan ABH, pihak LPKS memeriksa barang yang dibawa oleh orang tua, dan apabila orang tua ABH berkunjung di luar waktu kunjungan, dengan tegas pihak LPKS akan mengatakan untuk berkunjung di waktu yang telah ditentukan, jika tidak, tidak akan dilayani.

B. Saran

Setelah serangkaian penjelasan atas Analisa pada pelaksanaan pembinaan anak berkonflik dengan hukum di LPKS Kasih Ibu, penulis memperoleh beberapa saran yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan anak sejatinya adalah untuk memperbaiki sikap anak agar sesuai dengan sistem norma yang ada, sehingga pembinaan kepada ABH harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar generasi penerus tetap terjaga. Tidak hanya berfokus kepada pembinaan, tetapi juga fokus kepada pendidikannya, karena hak pendidikan adalah hak semua orang termasuk ABH. ABH yang tidak ataupun putus sekolah, sebaiknya tidak hanya diberikan pembinaan untuk rehabilitasi sosialnya tetapi diharapkan mendatangkan guru ke LPKS Kasih Ibu untuk ABH yang tidak bersekolah tersebut walaupun itu hanya 1 (satu) kali seminggu, tidak hanya sekedar mengandalkan pengajaran dari unit rehabilitasi sosial ataupun pengasuh. Sehingga ABH yang tidak bersekolah memiliki ilmu pengetahuan yang sama dengan ABH yang masih bersekolah.

Mengingat ABH juga merupakan anak yang akan memajukan bangsa di masa depan.

2. Kendala dari dalam diri anak memang menjadi tantangan utama bagi pihak LPKS untuk melaksanakan pembinaan terlebih sifat ABH yang berbeda-beda. Untuk itu sebaiknya pihak LPKS mengenali sifat anak lebih dalam dan mempersiapkan trik jitu agar ABH tersebut melaksanakan pembinaan dengan baik dan mematuhi segala tata tertib yang ada di LPKS agar tujuan pembinaan tercapai. Ketersediaan fasilitas adalah faktor utama dalam melaksanakan pembinaan, kurangnya fasilitas membuat pelaksanaan pembinaan menjadi tidak optimal. Selain itu program keterampilan sebaiknya ditambah, jika memang terkendala pada alat penunjang fasilitas, bisa dialihkan kepada keterampilan di bidang sosial seperti pelatihan *public speaking*, kepemimpinan, belajar bahasa asing, dan sebagainya, sehingga ABH tidak hanya keterampilan pada bidang seni, ABH memiliki keterampilan di bidang sosial, agar kelak berguna ketika ABH kembali beraktivitas di masyarakat, dan memiliki keterampilan baru dan bisa mengembangkannya selepas pembinaan di LPKS. Untuk mewujudkan program tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang memadai dan sesuai bidang untuk mewujudkan program keterampilan dalam bidang sosial ini. Dengan demikian kepada Dinas Sosial Kota Padang perlu untuk membantu melengkapi fasilitasnya guna tercapainya pelaksanaan pembinaan di LPKS yang dikehendaki oleh undang-undang.
3. Pengawasan dari pihak LPKS terutama pengawasan dari satpam harus ditingkatkan untuk mencegah larinya ABH dari LPKS, walaupun jarang terjadi, tetapi jika ABH kabur maka pembinaan tidak terlaksana optimal baik

untuk ABH tersebut maupun ABH lainnya yang sedang melakukan pembinaan mengingat area LPKS Kasih Ibu yang tidak dilengkapi dengan pagar sehingga membuka kesempatan luas bagi ABH untuk kabur. Bukan hanya dari segi pengawasan namun juga sosialisasi orang tua ABH kepada anaknya yang telah selesai melaksanakan pembinaan, bagaimana cara bersikap dan mendidik selanjutnya kepada ABH setelah lepas dari pembinaan. Tujuannya adalah agar ABH tidak lagi terjerumus ke dalam lubang yang sama. Mengingat peran LPKS terbatas hanya sampai waktu pembinaan yang telah ditentukan oleh putusan pengadilan, dibutuhkan peran lanjutan dari orang tua untuk membina dan membimbing ABH agar terus menjadi pribadi yang lebih baik.

